



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/PID.Sus/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama lengkap : YEKTI PURWANU Binti MARYONO ;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bumi Agung Rt.11 Rw.02, Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018i dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 9 Agustus 2018 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Halaman 1, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan juta Rupiah) subsidair penjara 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket sabu seberat 0,877 gram yang terbungkus plastik klip (sisa lab), dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar uraian Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu sekitar itu

Halaman 2, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi YOYOK KISWANTO, Bin RUSDI SALEH dan saksi M SYAIPUL ISLAM Bin HM DALIMI mendapatkan informasi bahwa disekitar LAPAS Jl. WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh pembesuk, saksi bersama dengan team kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib saksi YOYOK dan SYAIPUL melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah kendaraan GOJEK, pembonceng Gojek terlihat menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkannya kesaku belakang celana jeans yang dipakainya, saksi YOYOK dan SYAIFUL kemudian langsung mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan bungkus roti bolu cinta yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 0,886 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1232/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2552/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Halaman 3, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi YOYOK KISWANTO, Bin RUSDI SALEH dan saksi M SYAIPUL ISLAM Bin HM DALIMI mendapatkan informasi bahwa disekitar LAPAS Jl. WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh pembesuk, saksi bersama dengan team kemudian melakukan penyelidikan, pengawasan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib saksi YOYOK dan SYAIPUL melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah kendaraan GOJEK, pembonceng Gojek terlihat menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkannya kesaku belakang celana jeans yang dipakainya, saksi YOYOK dan SYAIFUL kemudian langsung mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan bungkus roti bolu cinta yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 0,886 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1232/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2552/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sejak awal mengetahui kalau barang berupa bungkus kecil bungkus roti bolu yang diberikan kepadanya didalamnya adalah berupa paket sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I yang

Halaman 4, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang peredarannya tanpa ijin dari pihak berwenang tetapi tidak melapor kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOYOK KISWANTO Bin RUSDI SALEH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dan anggota tim kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi dan tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa disekitar LAPAS Jalan WR Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering ada transaksi narkotika lalu saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan Sdr. SYAIFUL ISLAM melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah kendaraan GOJEK, pembonceng gojek terlihat menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkannya ke saku belakang celana jeans sebelah kanan yang dipakainya ;
- Bahwa saksi dan Sdr. SYAIFUL ISLAM serta semua anggota tim kepolisian kemudian mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada disaku celana bagian belakang terdakwa, lalu ditemukan bungkus kecil roti bolu cinta yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu ;
- Bahwa menurut saksi saat penangkapan terdakwa sudah mengetahui kalau barang yang ada didalam bungkus kecil roti cinta adalah berisi shabu karena saat saksi meminta untuk menyerahkan

Halaman 5, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agak lama menyerahkannya, kalau terdakwa tidak tahu itu shabu, maka terdakwa akan menyerahkan barang tersebut secara spontan tidak berfikir lama ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut berada didalam bungkus kecil roti cinta namaun didalamnya tidak terdapat rotinya sama sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya benar, namun Terdakwa menyatakan shabu tersebut bukan miliknya namun milik Sdr. Slamet seorang Tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr. Slamet minta tolong diambulkan makanan kepada seorang perempuan penumpang Gojek namun yang diberikan justru 1 (satu) paket shabu ;

2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin HM DALIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dan anggota tim kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berawal saksi dan tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa disekitar LAPAS Jalan WR Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba lalu saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan Sdr. YOYOK KISWANTO melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kearah kendaraan GOJEK, pembonceng gojek terlihat menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkannya ke saku belakang celana jeans sebelah kanan yang dipakainya ;
- Bahwa saksi dan Sdr. YOYOK KISWANTO serta semua anggota tim kepolisian kemudian mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada disaku celana bagian belakang terdakwa, lalu ditemukan bungkus kecil roti bolu cinta yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu ;

Halaman 6, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat penangkapan terdakwa sudah mengetahui kalau barang yang ada didalam bungkus kecil roti cinta adalah berisi shabu karena saat saksi meminta untuk menyerahkan terdakwa agak lama menyerahkannya, kalau terdakwa tidak tahu itu shabu, maka terdakwa akan menyerahkan barang tersebut secara spontan tidak berfikir lama ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut berada didalam bungkus kecil roti cinta namaun didalamnya tidak terdapat rotinya sama sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya benar, namun Terdakwa menyatakan shabu tersebut bukan miliknya namun milik Sdr. Slamet seorang Tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr. Slamet minta tolong diambilkan makanan kepada seorang perempuan penumpang Gojek namun yang diberikan justru 1 (satu) paket shabu ;

3. Saksi GINARSO Bin SAMUDRI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl.WR Supratman Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan saat saksi sedang berjualan di warung dan melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa diperintahkan petugas kepolisian untuk mengeluarkan barang bukti yang berada disaku celana belakang sebelah kanan yang dipakai dan setelah dikeluarkan ternyata barang tersebut berupa bungkus kecil roti bolu cinta dan setelah dibuka berisi bubuk putih yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu terdakwa membuka bungkus tersebut sempat ditanya polisi "apa itu" lalu dijawab terdakwa "shabu" ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat kejadian saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut melihat barang bukti yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN :

- Bahwa saksi dan anggota tim kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Halaman 7, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa berawal saksi dan tim kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar LAPAS Jalan WR Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba lalu saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Tim Kepolisian ada yang mengawasi dan mengamati dari didalam mobil yang jaraknya 10 meter, didalam mobil ada 2 (dua) orang anggota kepolisian yakni Sdr. Rudi dan Sdr. Bagus, lalu ada yang di sepeda motor yakni Sdr. Yoyok dan Sdr. Syaiful, adapun saksi duduk dipinggir jalan disekitar Lapas, setelah itu terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang, terdakwa menghampiri dan yang bonceng (penumpang) yang diketahui seorang perempuan turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan gojek pergi, sehingga Sdr. Syaiful bersama Sdr. Yoyok langsung menangkap terdakwa karena yang posisinya paling dekat ;
- Bahwa benar kemudian saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada disaku celana bagian belakang terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa “ apa itu “ dan langsung dijawab “shabu pak” oleh terdakwa, sebelum bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa perempuan dan tidak anggota perempuan kami tidak berani untuk mengadakan penggeledahan, lalu kami berinisiatif memanggil masyarakat yang kebetulan penjual siomay warungnya dekat dengan tempat kejadian yakni pak Ginarso untuk menyaksikan, setelah ada masyarakat maka tersangka kami perintahkan untuk mengeluarkan barang yang diterima dari pembonceng gojek, lalu terdakwa mengambilnya dari saku celana sebelah kanan belakang yaitu berupa bungkusan kecil dari plastik dan setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa itu shabu ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut untuk slamet selaku tamping (tahanan pendamping) yang sedang menjalani pidana di LAPAS Pekalongan ;

Halaman 8, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat penangkapan terdakwa, kami juga menangkap Sdr. slamet, yang saat itu berada di warung untuk dibawa ke kantor polisi, namun karena tidak cukup bukti akhirnya dilepas dan dikembalikan di LAPAS, sedangkan sekarang Sdr. Slamet sudah dipindah ke LAPAS Nusakambangan ;
- Bahwa Tim Kepolisian bersama Terdakwa pernah memeriksa ke tempat kos terdakwa dan ditempat kos tersebut didapati korek api bekas untuk menkonsumsi shabu, lalu Terdakwa ditanya oleh saksi : “jangan-jangan kamu sering memakai shabu”, dijawab oleh terdakwa : “iya, pernah mengkonsumsi shabu 1 (satu) bulan yang lalu”
- Bahwa terdakwa bukan warga Pekalongan dan di Pekalongan terdakwa tinggal dirumah kost dekat dengan lapas karena suami terdakwa narapidana perkara narkoba yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Pekalongan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan pada pokoknya benar, namun Terdakwa menyatakan shabu tersebut bukan miliknya namun milik Sdr. Slamet seorang Tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr. Slamet minta tolong diambilkan makanan kepada seorang perempuan penumpang Gojek namun yang diberikan justru 1 (satu) paket shabu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1232/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2552/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal 0,886 gram yang tersimpan dalam bungkus roti bolu cinta mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di Persidangan setelah diberi kesempatan kepada Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;

Halaman 9, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekalongan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian, karena menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ceritanya berawal pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan Slamet selaku tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan berada di rumah kost, Slamet kemudian mendapatkan telepon dari seseorang yang akan menitipkan makanan kepada Slamet, karena Slamet ada pacarnya dank arena sudah sore slamet akan masuk ke Lapas, maka terdakwa menawarkan diri untuk menunggu orang yang mau menitipkan makanan tersebut ;
- Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang naik Gojek menyerahkan bungkus kecil roti bolu cinta, terdakwa lalu memasukkan bungkus kecil tersebut ke saku belakang celana jeans sebelah kanan dan terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu-sabu dalam bungkus roti bolu ;
- Bahwa shabu tersebut bukan milik terdakwa namun milik Sdr. Slamet seorang Tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr. Slamet minta tolong diambihkan makanan kepada seorang perempuan penumpang Gojek namun yang diberikan justru 1 (satu) paket shabu ;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penggeledahan ke tempat kos terdakwa dan ditempat kos tersebut ditemukan korek api bekas untuk menggunakan shabu ;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu terdakwa pernah menggunakan shabu di sebuah hotel di Pekalongan ;
- Bahwa benar suami terdakwa merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani 7 (tujuh) tahun penjara di LAPAS Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,877 gram yang terbungkus plastik klip (sisa lab) ;

Halaman 10, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, bukti surat tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Yoyok Kiswanto, saksi M. Syaiful Islam, saksi Edi Siswanto dan anggota tim kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat jika disekitar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Pekalongan yang terletak di Jalan WR Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba, sehingga tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa benar Tim Kepolisian ada yang mengawasi dan mengamati dari di dalam mobil yang jaraknya 10 meter, didalam mobil ada 2 (dua) orang anggota kepolisian yakni Sdr. Rudi dan Sdr. Bagus, lalu ada yang di sepeda motor yakni saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam, adapun saksi Edi Siswanto duduk dipinggir jalan disekitar Lapas, setelah itu terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang, terdakwa menghampiri dan yang membonceng (penumpang) yang diketahui seorang perempuan turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan lalu gojek pergi, sehingga saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam langsung menangkap terdakwa karena yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada disaku celana belakang terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa “ apa itu “ dan langsung dijawab oleh terdakwa “shabu pak”, sebelum bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa ;

Halaman 11, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim Kepolisian berinisiatif memanggil masyarakat di sekitar lokasi yang kebetulan penjual siomay warungnya dekat dengan tempat kejadian yakni saksi Ginarno untuk menyaksikan, setelah ada masyarakat maka Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan barang yang diterima dari pembonceng gojek, lalu terdakwa mengambilnya dari saku celana sebelah kanan belakang yaitu berupa bungkus kecil dari plastik dan setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa itu shabu ;
- Bahwa benar menurut terdakwa shabu tersebut untuk slamet selaku tamping (tahanan pendamping) yang sedang menjalani pidana di LAPAS Pekalongan ;
- Bahwa benar di sekitar tempat penangkapan terdakwa, ditangkap pula Sdr. slamet, yang saat itu berada di warung untuk dibawa ke kantor polisi, namun karena tidak cukup bukti akhirnya dilepas ;
- Bahwa benar Tim Kepolisian bersama Terdakwa memeriksa ke tempat kos terdakwa dan ditempat kos tersebut didapati korek api bekas untuk mengkonsumsi shabu, lalu Terdakwa ditanya saksi Edi Siswanto : “jangan-jangan kamu sering memakai shabu”, dijawab oleh terdakwa : “iya, pernah mengkonsumsi shabu 1 (satu) bulan yang lalu” ;
- Bahwa benar suami terdakwa merupakan narapidana kasus narkoba yang saat penangkapan Terdakwa, suaminya tersebut sedang menjalani pidana penjara 7 (tujuh) tahun di LAPAS Pekalongan ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1232/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2552/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal 0,886 gram yang tersimpan dalam bungkus roti bolu cinta mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Halaman 12, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur : "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini undang-undang (melawan hukum dalam arti formil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka benar saksi Yoyok Kiswanto, saksi M. Syaiful Islam, saksi Edi Siswanto dan anggota tim kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat jika disekitar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Pekalongan yang terletak di Jalan WR Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering ada transaksi narkotika, sehingga tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa di lapangan sebelum penangkapan saksi Yoyok Kiswanto, saksi M. Syaiful Islam, saksi Edi Siswanto dan anggota tim kepolisian lainnya mengawasi dan mengamati dari di dalam mobil yang jaraknya 10 meter, didalam mobil ada 2 (dua) orang anggota kepolisian yakni Sdr. Rudi dan Sdr. Bagus, lalu ada yang di sepeda motor yakni saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam, adapun saksi Edi Siswanto duduk dipinggir jalan disekitar Lapas Pekalongan, setelah itu terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang, terdakwa menghampiri dan yang membonceng (penumpang) yang diketahui seorang perempuan turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan lalu gojek pergi, sehingga saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M. Syaiful Islam langsung menangkap terdakwa karena yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa ;

Halaman 14, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yoyok Kiswanto dan saksi M.

Syaiful Islam menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di saku celana belakang terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa “ apa itu “ dan langsung dijawab oleh terdakwa “shabu pak”, sebelum bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa, lalu Tim Kepolisian berinisiatif memanggil masyarakat di sekitar lokasi yang kebetulan penjual siomay warungnya dekat dengan tempat kejadian yakni saksi Ginarso untuk menyaksikan, setelah ada masyarakat maka Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan barang yang diterima dari pembonceng gojek, lalu terdakwa mengambilnya dari saku celana sebelah kanan belakang yaitu berupa bungkusan kecil dari plastik dan setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa itu shabu ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa shabu tersebut adalah milik Sdr. slamet selaku tamping (tahanan pendamping) yang sedang menjalani pidana di LAPAS Pekalongan dengan alasan terdakwa sebelumnya tidak tahu jika disuruh untuk mengambil shabu karena awalnya diminta oleh Sdr. Slamet mengambilkan titipan makanan dari penumpang Gojek, bahwa ternyata di sekitar tempat penangkapan terdakwa, ditangkap pula Sdr. slamet, yang saat itu berada di warung untuk dibawa ke kantor polisi, namun karena tidak cukup bukti akhirnya dilepas ;

Menimbang, bahwa benar Tim Kepolisian bersama Terdakwa memeriksa ke tempat kos terdakwa dan di tempat kos tersebut didapati korek api bekas untuk mengkonsumsi shabu, lalu Terdakwa ditanya saksi Edi Siswanto : “jangan-jangan kamu sering memakai shabu”, dijawab oleh terdakwa : “ iya, pernah mengkonsumsi shabu 1 (satu) bulan yang lalu” ;

Menimbang, bahwa ternyata suami terdakwa merupakan narapidana kasus narkoba, dimana saat penangkapan Terdakwa, suaminya tersebut sedang menjalani pidana penjara 7 (tujuh) tahun di LAPAS Pekalongan ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1232/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2552/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal 0,886 gram yang tersimpan dalam bungkus roti bolu cinta mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 15, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa yang menyatakan sebelumnya tidak tahu jika disuruh untuk mengambil shabu oleh Sdr. Slamet, karena Terdakwa diminta untuk mengambilkan titipan makanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak logis jika terdakwa menyatakan tidak tahu sejak awal bahwa yang diambil adalah 1 (satu) paket shabu, karena apabila Terdakwa merasa yang diterima dari penumpang gojek bukan makanan, seharusnya Terdakwa tidak menerima dan membuang shabu tersebut tetapi saat itu Terdakwa justru memasukkannya ke saku celana bagian belakang, apalagi terdakwa menyatakan sebulan sebelumnya pernah mengonsumsi shabu, artinya Terdakwa dapat membedakan antara shabu atau bukan, terlebih lagi saat penangkapan secara spontan Terdakwa ketika ditanya langsung menjawab bahwa barang yang disimpan di saku celana bagian belakang adalah shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa

Halaman 16, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPA diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, apalagi dilakukan disekitar Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan ;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberi keterangan di Persidangan, meskipun akhirnya secara lisan menyampaikan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO tersebut diatas, telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TAMANAN", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,877 gram yang terbungkus plastik klip (sisa lab), dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, SETYANINGSIH, S.H. dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIA SORAYA, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SUSI DIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SETYANINGSIH , S.H.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIA SORAYA, S.H.

Halaman 18, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yekti Purwanu Binti Maryono;

Susunan Sidang:

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Setyaningsih, S.H. Hakim Anggota;
I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Ria Soraya, S.H. Panitera Pengganti;
Susi Diani, S.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Yekti Purwanu Binti Maryono;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bumi Agung Rt.11 Rw.02 Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/VI/2018/SAT RES NARKOBA tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa Yekti Purwanu Binti Maryono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tgl 2 Juli 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 08 September 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi pada persidangan hari belum siap maka terdakwa mohon sidang hari ini ditunda guna untuk mencari Penasihat Hukum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencari Pensihat Hukum, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Yekti Purwanu Binti Maryono

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan

Halaman 20, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM- 45 /Pekal/Euh.2/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan saksi yang akan diperiksa, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan saksi pada hari ini tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna untuk memanggil saksi.

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yekti Purwanu Binti Maryono

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua,

Halaman 21, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 (satu) paket sabu seberat 0,886 gram yang terbungkus plastic klip dalam bungkus roti merk bolu cinta

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua maka Penuntut Umum memanggil masuk ke ruang sidang saksi pertama yang kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

YOYOK KISWANTO Lahir di Semarang, tanggal lahir 9 Oktober 1987, agama Binb RUSDI SALEH Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Asrama Polisi Kota Pekalongan.

Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apakah keterangan saksi dalam BAP benar ?

Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar.

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Saya bersama anggota lain bernama Syaiful pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Wr Supratman (sebelah Selatan Lapas Kelas IIA) Kel. Panjang Wetan, Kota Pekalongan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan.

Apa sebab sdr menangkap orang tersebut ?

Karena orang tersebut telah menyimpan, membawa dan menguasai narkoba yang setelah diperiksa jenisnya sabu.

Saat itu Sdr menemukan sabu dari mana ?

Halaman 22, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ditangkap terdakwa sedang apa ?

Saat itu kami menemukan sabu dari saku celana kanan belakang.

Saat diadakan penangkapan kami satu team berada didalam mobil yang jaraknya 10 meter dan terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang terdakwa menghampiri dan yang bonceng turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan gojek pergi, dan saya bersama Syaiful langsung menangkap terdakwa.

Saat terdakwa menerima barang tersebut reaksinya bagaimana ?

Saat itu terdakwa menerima barang dengan cepat sekali dan langsung dimasukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan.

Setelah ditangkap apa Sdr temukan ?

Saya meminta barang yang dia terima, terdakwa tidak langsung mengeluarkan sempat mengelak tapi akhirnya dikeluarkan juga yaitu bungkus roti cinta dan setelah dibuka isinya 1 paket narkoba jenis sabu.

Sdr tahu dari mana kalau terdakwa akan bertransaksi narkoba ?

Menurut info dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa didaerah tersebut sering dijadikan transaksi obat terlarang, dan setelah diselidiki dan diamati beberapa hari oleh tim dari Sat narkoba kami ada 5 orang anggota, ternyata memang ada.

Apakah Sdr sempat menanyakan sabu tersebut untuk apa ?

Kata terdakwa sabu tersebut untuk Slamet (orang yang masih sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan) dari temannya yang dititipkan pada terdakwa.

Apakah terdakwa menguasai sabu ada ijinnya dari pihak yang berwenang ?

Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tanpa seijin pihak yang berwenang.

Apakah sdr tahu dengan barang bukti ini ?

Ya, kami tahu bahwa barang bukti tersebutlah yang kami sita dari terdakwa.

Apakah sabu tersebut telah digunakan ?

Menurut pengakuan terdakwa belum sempat dipakai.

Apakah Sdr bertemu dengan Slamet ?

Halaman 23, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, kami bertemu tapi setelah diadakan pemeriksaan tidak ada cukup bukti.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Saat terdakwa menyerahkan bungkusan roti apakah rotinya ada ?

Rotinya tidak ada, hanya ada bungkus roti.

Saat terdakwa mengelak waktu diminta menyerahkan barangnya apa kata terdakwa ?

Saat saya minta barangnya terdakwa agak lama dan meraba-raba saku celananya seolah-olah tidak ada barangnya.

Orang bonceng gojek yang menyerahkan barangnya laki-laki atau perempuan ?

Yang menyerahkan perempuan.

Apakah terdakwa tahu kalau yang diterimanya itu adalah sabu ?

Menurut saya terdakwa tahu karena saat saya meminta untuk menyerahkan terdakwa agak lama, kalau terdakwa tidak tahu kalau itu sabu pastinya terdakwa menyerahkan barang secara spontan tidak berpikir lama.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan itu terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut, benar namun terdakwa menyatakan sabu tersebut bukan miliknya tetapi milik Slamet seorang tamping (tahan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr Slamet minta tolong diambankan makanan kepada seorang perempuan penumpang gojek.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua maka Penuntut Umum memanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-2 yang kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

M. SYAIFUL ISLAM BIN Lahir di Kendal, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan HM. DALIMI Anggota Polri, alamat Asrama Polres Pekalongan Kota Jl. Diponegoro Pekalongan.

Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apakah keterangan saksi dalam BAP benar ?

Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar.

Halaman 24, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Saya bersama anggota lain bernama Yoyok pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Wr Supratman (sebelah Selatan Lapas Kelas IIA) Kel. Panjang Wetan, Kota Pekalongan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan.

Apa sebab sdr menangkap orang tersebut ?

Karena orang tersebut telah menyimpan, membawa dan menguasai narkoba yang setelah diperiksa jenisnya sabu.

Saat itu Sdr menemukan sabu dari mana ?

Saat itu kami menemukan sabu dari saku celana kanan belakang.

Saat ditangkap terdakwa sedang apa ?

Saat diadakan penangkapan kami satu team berada mengawasi dan mengamati dari didalam mobil yang jaraknya 10 meter sejumlah 5 orang anggota Polri dan terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang terdakwa menghampiri dan yang bonceng turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan gojek pergi, dan saya bersama Yoyok langsung penangkap terdakwa.

Saat terdakwa menerima barang tersebut reaksinya bagaimana ?

Saat itu terdakwa menerima barang dengan cepat sekali dan langsung dimasukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan.

Setelah ditangkap apa Sdr temukan ?

Saya meminta barang yang dia terima, terdakwa tidak langsung mengeluarkan sempat mengelak tapi akhirnya dikeluarkan juga yaitu bungku roti cinta dan setelah dibuka isinya 1 paket narkoba jenis sabu.

Sdr tahu dari mana kalau terdakwa akan bertransaksi narkoba ?

Menurut info dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa didaerah tersebut sering dijadikan transaksi obat terlarang, dan setelah diselidiki dan diamati beberapa hari oleh tim dari Sat narkoba kami ada 5 orang anggota, ternyata memang ada.

Apakah Sdr sempat menanyakan sabu tersebut untuk apa ?

Kata terdakwa sabu tersebut untuk

Halaman 25, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet (orang yang masih sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan) dari temannya yang dititipkan pada terdakwa.

Apakah terdakwa menguasai sabu ada ijinnya dari pihak yang berwenang ?

Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tanpa seijin pihak yang berwenang.

Apakah sdr tahu dengan barang bukti ini ?

Ya, kami tahu bahwa barang bukti tersebutlah yang kami sita dari terdakwa.

Apakah sabu tersebut telah digunakan ?

Menurut pengakuan terdakwa belum sempat dipakai.

Apakah Sdr bertemu dengan Slamet ?

Ya, kami bertemu tapi setelah diadakan pemeriksaan tidak ada cukup bukti.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Saat Sdr dan yang lain mengawasi dari dalam mobil terdakwa berada dimana ?

Saat itu terdakwa berada didekat diwarung yang berada disebelah Selatan Lapas.

Apakah warungnya terbuka ?

Ya, warung terbuka dan dapat dilihat dari luar dan jarak mobil dengan warung 10 meter.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan itu terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut, benar namun terdakwa menyatakan sabu tersebut bukan miliknya tetapi milik Slamet seorang tamping (tahan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena ketika itu Sdr Slamet minta tolong diambillkan makanan kepada seorang perempuan penumpang gojek.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang akan didengar ekterangannya, atas pertanyaan hakim Ketua, Penuntut Umum masih ada saksi tetapi pada hari ini tidak datang dan mohon sidang ditunda guna untuk memanggil saksi.

Karena Penuntut Umum masih akan memanggil saksi lagi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 10.40 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Halaman 26, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 10.40 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yekti Purwanu Binti Maryono

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi pada hari ini tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna untuk memanggil saksi;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 27, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 10.40 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yekti Purwanu Binti Maryono

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi pada hari ini tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna untuk memanggil saksi;

Tetapi Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan saksi pada persidangan hari ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II cuti sakit, maka sidang dinyatakan ditunda.

Untuk itu Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 12.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Halaman 28, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yekti Purwanu Binti Maryono

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 (satu) paket sabu seberat 0,886 gram yang terbungkus plastic klip dalam bungkus roti merk bolu cinta

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua maka Penuntut Umum memanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-3 yang kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Ginarso Bin Samudri Lahir di Purbalingga, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Kampung Baru Gg.III No.8 Rt.05/Rw.08 Kec. Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

Saksi kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Wr Supratman (sebelah Selatan Lapas Kelas II A) Kel. Panjang Wetan, Kota Pekalongan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi.

Sdr tahu dari mana ?

Saat saya sedang berjualan diwarung saya dipanggil oleh Polisi "pak kesini ini tolong disaksikan orang ini bawa

Halaman 29, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa” lalu saya melihat terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil dari saku celana kanan belakang, yang isinya saya tidak tahu, kemudian dibuka dan Polisi menanyakan “apa itu” dan dijawab “sabu” dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Saat itu Sdr melihat seperti apa isi bungkus tersebut ?

Saat itu saya melihat seperti bubuk putih.

Setelah itu apa yang terjadi ?

Tidak tahu karena saya kembali kedalam warung ya sepertinya dibawa ke kantor Polisi.

Apakah Sdr tahu dengan barang bukti ini ?

Ya, benar tapi waktu saya lihat terdakwa mengeluarkan bungkusannya lebih kecil dari ini.

Apakah Sdr kenal dengan terdakwa ?

Ya, saya kenal, karena terdakwa kos didekat warung saya.

Sdr tahu asli terdakwa dari mana ?

Saya tidak tahu asli terdakwa dari mana, yang saya tahu, terdakwa kos karena suaminya ditahan di Lapas Pekalongan.

Apakah Sdr tahu suaminya ditahan karena apa?

Saya tidak tahu.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah tanda tangan yang di BAP ini tanda tangan Sdr ?

Ya, benar itu tanda tangan saya.

Kapan Sdr menanda tangannya ?

Saat saya pulang dari pasar ada Polisi yang datang ke warung dan menyuruh saya tanda tangan dan besok saya dipanggil untuk sidang.

Apakah Sdr tahu dengan Slamet ?

Saya tidak kenal dan tidak tahu.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan itu terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut, benar dan tidak keberatan.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua maka Penuntut Umum menyampaikan akan mengajukan saksi tambahan diluar BAP Kepolisian, lalu dipanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-4 yang kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

EDI SISWANTO Lahir di Lampung, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 30, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUYATMAN Anggota Polri, alamat Asrama Polres Pekalongan Kota Jl. Diponegoro Pekalongan.

Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh BAP ?

Saya belum pernah diperiksa oleh Penyidik.

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Saya bersama anggota lain 1 tim sebanyak 5 orang pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Wr Supratman (sebelah Selatan Lapas Kelas IIA) Kel. Panjang Wetan, Kota Pekalongan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan.

Apa sebab sdr menangkap orang tersebut ?

Karena orang tersebut telah menyimpan, membawa dan menguasai narkoba yang setelah diperiksa jenisnya sabu.

Sabu saat itu menemukan dimana ?

Saat itu kami menemukan sabu dari saku celana kanan belakang.

Saat ditangkap terdakwa sedang apa ?

Saat diadakan penangkapan kami satu team berada mengawasi dan mengamati dari didalam mobil yang jaraknya 10 meter ada 2 orang Rudi dan Bagus, yang disepeda motor Yoyok dan Syaiful dan saya duduk dipinggir jalan disekitar Lapas dan terlihat ada terdakwa, lalu gojek datang, terdakwa menghampiri dan yang bonceng turun kemudian menyerahkan suatu barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan barang tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan gojek pergi, dan Syaiful bersama Yoyok langsung menangkap terdakwa karena yang posisinya paling dekat.

Saat terdakwa menerima barang tersebut reaksinya bagaimana ?

Saya tidak melihat dengan jelas karena agak jauh.

Apakah terdakwa merupakan target ?

Halaman 31, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya tidak, tapi setiap orang yang berada disekitar Lapas patut dicurigai karena kami baru menangani ada 5 orang napi yang sedang diproses telah menggunakan narkoba didalam lapas, yang dicurigai bahwa narkoba masuk dari luar melalui tamping yang bertugas diluar Lapas, hanya saja dalam pengamatan kami selama 1 bulan terdakwa sering berkomunikasi dengan Slamet.

Setelah ditangkap apa yang terjadi ?

Karena tersangka perempuan dan tidak anggota perempuan kami tidak berani untuk mengadakan pengeledahan, lalu kami berinisiatif memanggil masyarakat yang kebetulan penjual siomay warungnya dekat dengan tempat kejadian yaitu pak Ginarso untuk menyaksikan, setelah ada masyarakat maka tersangka kami perintahkan untuk mengeluarkan barang yang diterima dari pembonceng gojek, lalu tersangka mengambilnya dari saku celana sebelah kanan belakang yaitu berupa bungkus kecil dari plastik dan setelah ditanya tersangka mengaku bahwa itu sabu.

Apakah Sdr sempat menanyakan sabu tersebut untuk apa ?

Kata terdakwa sabu tersebut untuk Slamet (orang yang masih sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan) dari temannya yang ditiptipkan pada terdakwa.

Apakah Sdr sempat mencari yang namanya Slamet ?

Ya, saat itu Slamet berada disekitar warung kami sempat juga membawa Slamet ke kantor bersama tersangka dan setelah diperiksa kami tidak menemukan bukti sehingga dilepas.

Apakah terdakwa menguasai sabu ada ijinnya dari pihak yang berwenang ?

Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tanpa seijin pihak yang berwenang.

Apakah sdr tahu dengan barang bukti ini ?

Ya, kami tahu bahwa barang bukti tersebutlah yang kami sita dari terdakwa.

Apakah sabu tersebut telah digunakan ?

Menurut pengakuan terdakwa belum sempat dipakai.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Halaman 32, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tersangka juga pernah menggunakan sabu ?

Saat itu kami juga memeriksa kamar kosnya dan kami menemukan alat berupa korekapi bekas yang diduga untuk menggunakan sabu, alu kami tanyakan "jangan-jangan kamu sering memakai sabu" dan tersangka mengaku pernah mengkonsumsi sabu 1 bulan yang lalu disebuah hotel di Pekalongan.

Apakah Slamet sebagai tamping yang bertugas diluar Lapas ?

Ya, tapi saat ditangkap dan dimintai keterangan kami tidak cukup bukti dan setelah kami kembali ke Lapas, Slamet langsung dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan itu terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut, benar dan tidak keberatan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang akan didengar keterangannya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum bahwa saksi telah cukup.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge), atas pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa untuk itu sidang ditunda.

Kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WIB dengan acara pemeriksaan terdakwa, dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 33, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Yekti Purwanu Binti Maryono.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*).

Karena terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa maka persodangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, atas pertanyaan majelis Hakim, terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Apakah Sdr pernah diperiksa oleh BAP ?

Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar.

Coba Sdr jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini ?

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Wr Supratman (sebelah Selatan Lapas Kelas IIA) Kel. Panjang Wetan, Kota Pekalongan, saya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Apa sebab sdr ditangkap ?

Karena saat itu saya telah menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenisnya sabu.

Sdr memperoleh sabu dari mana ?

Sebetulnya sabu bukan milik saya, awalnya saya hanya mau menolong Slamet napi yang telah jadi tamping yang dipekerjakan diluar Lapas yang dapat telpon dari seorang perempuan dan katanya akan mengirimkan makanan untuk Slamet, karena sudah sore Slamet harus segera masuk lagi kedalam Lapas dan saya menawarkan diri bersedia untuk mengambilkan titipan makanan untuk Slamet.

Sdr mengambil titipan itu dimana ?

Halaman 34, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya hanya menunggu karena nanti akan dating orang dengan menggunakan gojek, dan tidak berapa lama gojek datang yang yang membonceng seorang perempuan gemuk dengan menggendong anak langsung memberikan bungkus kecil dan langsung saya masukkan kedalam saku kanan celana belakang.

Saat Sdr menerima titipan itu Slamet berada dimana ?

Saat itu Slamet berada ditempat kos saya bersama pacarnya.

Kapan Sdr ditangkap ?

Saya ditangkap setelah memasukan bungkus kedalam saku celana dan saya langsung ditangkap dan dengan disaksikan oleh pemilik warung yang ada didekat Lapas, saya oleh petugas disuruh untuk mengeluarkan dan membuka bungkus itu dan saat ditanya "apa itu" saya jawab "sabu".

Sdr tahu dari mana kalau itu sabu ?

Sebulan yang lalu saya pernah memakai sabu disebuah hotel di Pekalongan.

Apakah terdakwa membawa sabu ada ijinnya dari pihak yang berwenang ?

saya membawa narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Apakah sdr tahu dengan barang bukti ini ?

Ya, saya tahu bahwa barang bukti itu yang saya bawa.

Saat Sdr dibawa ke kantor Polisi apakah ada orang lain yang ikut diperiksa ?

Saat saya dibawa ke kantor Polisi Slamet juga ikut diperiksa di kantor Polisi, tapi saat itu Slamet tidak mengakui kalau titipan itu untuk Slamet, dan akhirnya dibawa ke Lapas lagi dan sekarang sudah dipindah ke Nusakambangan.

Apakah Sdr bertemu dengan Slamet ?

Ya, kami bertemu tapi setelah diadakan pemeriksaan tidak ada cukup bukti.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sebagai berikut:

Sdr sudah lama kenal dengan Slamet ?

Saya kenal dengan Slamet selaku tamping (tahanan pendamping) LAPAS Pekalongan, karena suami saya sedang menjalani 7(tujuh) tahun penjara di LAPAS Pekalongan karena

Halaman 35, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus narkoba.

Setelah Sdr menerima titipan itu apakah bentuknya makanan ?

Tidak, hanya bungkus kecil.

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selsai, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutannya, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan belum siap dan mohon sidang ditunda.

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 10.05 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 10.05 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Yekti Purwanu Binti Maryono.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;

Halaman 36, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menyusun putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB dengan acara pembacaan putusan, dan diperintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Cendrawasih Nomor 2 Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Yekti Purwanu Binti Maryono.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

Halaman 37, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YEKTI PURWANU Binti MARYONO tersebut diatas, telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TAMANAN", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,877 gram yang terbungkus plastik klip (sisalab), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria Soraya, S.H.

Moch. Ichwanudin, SH., MH.